


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Feb 2016


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
(SATGAS TARUNA) TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG




KETERANGAN :

Garis koordinasi

Garis komando

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG


PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
(SATGAS TARUNA) TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pelayanan kepada masyarakat serta mempersingkat proses pelayanan tanggap darurat bencana guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau di wilayah Kabupaten Pinrang, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana (Satgas Taruna) Terpadu Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa satuan tugas tanggap darurat bencana (satgas taruna) terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan keterpaduan penanganan kejadian kedaruratan bencana oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana (Satgas Taruna) Terpadu Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

9

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA (SATGAS TARUNA) TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pinrang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

- evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.
12. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 13. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
 14. Satuan tugas tanggap darurat bencana terpadu, yang selanjutnya disebut Satgas Taruna Terpadu adalah suatu tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, terdiri dari beberapa SKPD yang bertugas melaksanakan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana secara terpadu.
 15. Penyelenggara pelayanan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan penanggulangan bencana dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan penanggulangan bencana.
 16. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, aparatur sipil negara dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
 17. Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang menerima kedudukan sebagai pengguna layanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
 18. Survey Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana terpadu agar SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; dan
- b. menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan pengukuran kualitas pelayanan tanggap darurat bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

9

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak- pihak yang terkait dengan pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. melindungi penyelenggara atau pelaksana pelayanan tanggap darurat bencana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan dalam menyelenggarakan pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- d. memperkuat dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- e. membantu para pengambil Keputusan (Bupati, Kepala SKPD, dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam mengarahkan rencana dan alokasi sumberdaya terkait penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- f. membantu institusi-institusi pengawasan (intern maupun ekstern) dalam melakukan fungsinya secara lebih efektif;
- g. meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggungjawab, penyelenggara, pelaksana pelayanan tanggap darurat bencana dan masyarakat selaku pengguna layanan; dan
- h. meraih kepercayaan publik terhadap kinerja penanggungjawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan tanggap darurat bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. struktur organisasi;
- d. prinsip pelayanan;
- e. tata cara pelayanan tanggap darurat terpadu;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan;
- h. pembiayaan; dan
- i. pengkajian ulang dan penyempurnaan.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Satgas taruna terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) Lambang Satgas Taruna Terpadu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Satgas taruna terpadu mempunyai tugas membantu Bupati memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kegawatdaruratan bencana.
- (2) Satgas Taruna Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. mempercepat waktu penanganan (*response time*) kegawatdaruratan bencana;
 - b. mempercepat proses evakuasi korban ke lokasi aman dan/atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - c. mencegah meluasnya bencana non alam dan bencana sosial.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satgas Taruna Terpadu terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. koordinator;
 - d. sekretaris;
 - e. bagian umum;
 - f. bagian keuangan;
 - g. bagian perencanaan; dan
 - h. tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi unsur :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. *Search And Rescue* (SAR);
 - c. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - d. Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana;
 - e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. RSUD Lasinrang;
 - h. Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
 - j. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum;
 - l. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - m. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - p. Kantor Ketahanan Pangan;
 - q. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - r. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari :
 - a. tim pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. tim pemadam kebakaran;
 - c. tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang;
 - d. tim evakuasi dan pertolongan;
 - e. tim logistik, bantuan dan dapur umum;
 - f. tim penanggulangan bencana non alam; dan
 - g. tim penanggulangan bencana sosial.

9

- (4) Bagan struktur organisasi Satgas Taruna Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 9

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang bertugas membina pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina memiliki fungsi pembinaan dan penetapan kebijakan terkait tanggap darurat bencana terpadu di daerah.
- (3) Uraian tugas pembina adalah sebagai berikut :
 - a. memantau dan membimbing penyelenggaraan kegiatan Satgas Taruna Terpadu;
 - b. menerima dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan kegiatan Satgas Taruna Terpadu; dan
 - c. menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan tanggap darurat bencana terpadu di daerah.

Bagian Ketiga Penasehat

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Staf Ahli yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasehat memiliki fungsi perumusan saran dan pertimbangan dalam pembinaan Satgas Taruna Terpadu.
- (3) Uraian tugas penasehat adalah sebagai berikut :
 - a. memantau pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada pembina dan/atau penanggungjawab dalam perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat Koordinator

Pasal 11

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang yang bertugas melaksanakan pertanggungjawaban dan mengarahkan kegiatan Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator menyelenggarakan fungsi penanggungjawab dan pemberi arahan, bimbingan, pengendalian teknis atas pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan agar sasaran dan tujuan penanganan tanggap darurat bencana terpadu dapat tercapai.
- (3) Uraian tugas koordinator adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk terhadap penyelenggaraan kegiatan Satgas Taruna Terpadu sesuai bimbingan pembina Satgas Taruna Terpadu, meliputi :

1. pelaksanaan perencanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu;
 2. pelaksanaan tata cara penanganan tanggap darurat bencana terpadu di daerah; dan
 3. penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. memantau dan mengendalikan kegiatan teknis dan administratif Satgas Taruna Terpadu;
 - c. menerima dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan kegiatan Satgas Taruna Terpadu secara teknis dan administratif;
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Satgas Taruna Terpadu kepada Pembina secara rutin dan berkala; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi pemberi arahan, bimbingan, pengendalian atas pelaksanaan kegiatan administratif Satgas Taruna Terpadu.
- (3) Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan arahan dalam :
 1. pelaksanaan administrasi perencanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu;
 2. pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan Satgas Taruna Terpadu; dan
 3. pelaksanaan administrasi umum penanganan tanggap darurat bencana terpadu di daerah meliputi penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi lainnya yang diperlukan.
 - b. melaksanakan pemantauan/pengendalian terhadap kegiatan administratif Satgas Taruna Terpadu;
 - c. menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan administratif Satgas Taruna Terpadu; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keenam Bagian Umum

Pasal 13

- (1) Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah pejabat fungsional umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola administrasi umum Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi pengelolaan administrasi surat menyurat, sumber daya manusia, perlengkapan dan peralatan serta administrasi umum lainnya yang dibutuhkan oleh satgas taruna terpadu.
- (3) Uraian tugas Bagian Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mengelola kegiatan administrasi surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman, dan pengarsipan;

- b. melaksanakan inventarisasi pendistribusian, dan pemeliharaan barang-barang inventaris satgas taruna terpadu;
- c. mengelola administrasi sumber daya manusia satgas taruna terpadu;
- d. mengelola administrasi kegiatan pelatihan satgas taruna terpadu;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bagian Keuangan

Pasal 14

- (1) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f adalah pejabat fungsional umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola administrasi keuangan Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan Satgas Taruna Terpadu.
- (3) Uraian tugas Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan administrasi keuangan satgas taruna terpadu;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban, verifikasi dan menyusun perhitungan anggaran serta pengurusan perbendaharaan;
 - c. memberikan usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bagian Perencanaan

Pasal 15

- (1) Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g adalah pejabat fungsional umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana serta laporan pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian dan penyusunan rencana serta pelaporan kegiatan Satgas Taruna Terpadu.
- (3) Uraian tugas Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan satgas taruna terpadu;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan operasi Satgas Taruna Terpadu;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan dan operasi Satgas Taruna Terpadu;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian perencanaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Bagian Kesembilan
Tim Teknis

Pasal 16

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h adalah aparatur sipil negara yang diangkat sebagai tim teknis Satgas Taruna Terpadu melalui Keputusan Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim teknis mempunyai fungsi penanggungjawab atas pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah.
- (3) Uraian tugas tim teknis adalah sebagai berikut :
 - a. menerapkan etika dalam memberikan pelayanan;
 - b. melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
 - c. mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut atas penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah;
 - d. membuat laporan kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah secara rutin dan berkala (sekali dalam sebulan);
 - e. mengelola dan memelihara sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat bencana terpadu di Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Untuk melaksanakan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tim teknis dibiayai melalui operasional SKPD masing-masing.

Bagian Kesepuluh
Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari unsur :
 - a. pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
 - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. Palang Merah Indonesia.
 - (2) Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum, pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
 - (4) Uraian tugas Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan tim pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terpadu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkaji upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara terpadu yang tepat untuk diterapkan di Daerah;
- 

- c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara terpadu melalui sosialisasi, workshop, simulasi dan lainnya;
- d. mengembangkan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. mengembangkan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tim pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terpadu; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Tim Pemadam kebakaran

Pasal 18

- (1) Tim pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran yang terdiri dari unsur :
 - a. kepala seksi dan pejabat fungsional umum di bidang pemadam kebakaran pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang;
 - e. *Search And Rescue* (SAR);
 - f. tim reaksi cepat (TRC) BPBD dan pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. TAGANA dan pejabat fungsional umum pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - h. pejabat fungsional umum pada Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Tim Pemadam Kebakaran bertugas melaksanakan usaha-usaha untuk mencegah, menanggulangi serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi pencegahan, penanggulangan dan perlindungan dari bahaya kebakaran.
- (4) Uraian tugas tim pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan tim pemadam kebakaran terpadu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkaji upaya pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya kebakaran secara terpadu yang tepat untuk diterapkan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya kebakaran secara terpadu;
 - e. mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran;
 - f. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya kebakaran secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya kebakaran secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan kebakaran;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tim pemadam kebakaran terpadu; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok

dan fungsinya

- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan, kendaraan operasional dan/atau ambulans, logistik dan/atau bantuan.

Bagian Keduabelas
Tim Penanggulangan Banjir/Abrasi,
Tanah longsor dan Angin Kencang

Pasal 19

- (1) Tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari unsur :
- a. tim reaksi cepat (TRC) BPBD dan pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. *Search And Rescue* (SAR);
 - c. Tagana dan pejabat fungsional umum pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - l. Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang bertugas melaksanakan usaha-usaha untuk mencegah, menanggulangi serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang mempunyai fungsi pencegahan, penanggulangan dan perlindungan dari bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang.
- (4) Uraian tugas tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan tim penanggulangan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang terpadu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkaji upaya pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang secara terpadu yang tepat untuk diterapkan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan penanggulangan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang;
 - d. melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya penanggulangan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang secara terpadu;
 - e. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya penanggulangan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - k. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya penanggulangan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi

- pelaksanaan kegiatan;
 - l. membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tim penanggulangan bahaya banjir/abrasi, tanah longsor dan angin kencang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan, kendaraan operasional dan/atau ambulans, logistik dan/atau bantuan.

Bagian Ketigabelas Tim Evakuasi dan Pertolongan

Pasal 20

- (1) Tim Evakuasi dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d adalah tim yang dipimpin oleh Koordinator *Search And Rescue* (SAR) yang terdiri dari unsur :
- a. *Search And Rescue* (SAR);
 - b. tim reaksi cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Tagana pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran;
 - g. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. Palang Merah Indonesia (PMI).
- (2) Tim Evakuasi dan Pertolongan bertugas untuk mengevakuasi dan menolong para korban bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evakuasi dan Pertolongan mempunyai fungsi penanganan kedaruratan keselamatan dan kesehatan akibat bencana.
- (4) Uraian tugas Tim Evakuasi dan Pertolongan adalah sebagai berikut :
- a. mencari korban (*Search*);
 - b. menyelamatkan korban (*Rescue*);
 - c. melakukan pertolongan pertama (*Live Saving*);
 - d. melakukan stabilisasi korban;
 - e. evakuasi dan rujukan;
 - f. membuat laporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan, kendaraan operasional dan/atau ambulans serta logistik dan/atau bantuan.

Bagian Keempatbelas Tim Logistik, Bantuan dan Dapur Umum

Pasal 21

- (1) Tim Logistik, Bantuan dan Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari unsur :
- a. TAGANA dan pejabat fungsional umum pada Dinas Sosial, Kebudayaan

- dan Pariwisata;
 - b. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - c. pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kantor Ketahanan Pangan;
 - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - g. Pramuka.
- (2) Tim Logistik, Bantuan dan Dapur Umum bertugas untuk melaksanakan manajemen logistik dan dapur umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Logistik, Bantuan dan Dapur Umum mempunyai fungsi penyelenggara manajemen logistik dan dapur umum.
- (4) Uraian tugas Tim Logistik, Bantuan dan Dapur Umum adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan kebutuhan logistik dan dapur umum;
 - b. memetakan dan/atau mendata ketersediaan logistik dan dapur umum;
 - c. mengadakan dan menerima logistik;
 - d. menggudangkan logistik;
 - e. mendirikan dapur umum;
 - f. mengatur SDM dapur umum;
 - g. mengangkut logistik;
 - h. mengelola logistik;
 - i. mendistribusikan logistik;
 - j. menghapus logistik yang rusak, tidak layak pakai dan/atau kadaluarsa; dan
 - k. menyusun laporan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan, kendaraan operasional dan/atau ambulans, bahan makanan dan minuman, tenda, peralatan dapur umum dan/ atau bahan bantuan lainnya.

Bagian Kelimabelas Tim Penanggulangan Bencana Non Alam

Pasal 22

- (1) Tim Penanggulangan Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang terdiri dari unsur :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Rumah Sakit Umum Lasinrang;
 - c. Tim reaksi cepat (TRC) BPBD dan pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Tagana dan pejabat fungsional umum pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - g. Dinas Pertanian dan Peternakan; dan
 - h. Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Tim Penanggulangan Bencana Non Alam bertugas melaksanakan usaha-usaha untuk mencegah, menanggulangi serta melindungi keselamatan jiwa, harta benda, tanaman, ternak dari bahaya bencana non alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penanggulangan Bencana Non Alam mempunyai fungsi pencegahan, penanggulangan dan perlindungan dari bahaya bencana non alam.
- (4) Uraian tugas Tim Penanggulangan Bencana Non Alam adalah sebagai berikut :

9

- a. menyusun rencana kegiatan tim penanggulangan bencana non alam (wabah) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkaji upaya pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya bencana non alam (wabah) secara terpadu yang tepat untuk diterapkan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan penanggulangan bahaya penanggulangan bencana non alam (wabah);
 - d. melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya penanggulangan bencana non alam (wabah) secara terpadu;
 - e. mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi bencana non alam (wabah);
 - f. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya bencana non alam (wabah) secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan bencana non alam (wabah);
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tim penanggulangan bencana non alam (wabah) terpadu; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan dan kendaraan operasional dan/atau ambulans.

Bagian Keenambelas Tim Penanggulangan Bencana Sosial

Pasal 23

- (1) Tim Penanggulangan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata yang terdiri dari unsur :
 - a. TAGANA dan pejabat fungsional umum pada Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi;
 - e. Tim reaksi cepat (TRC) BPBD dan pejabat fungsional umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang; dan
 - h. *Search And Rescue* (SAR).
- (2) Tim Penanggulangan Bencana Sosial bertugas melaksanakan usaha-usaha untuk mencegah, menanggulangi serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda dari bahaya bencana sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penanggulangan Bencana Sosial mempunyai fungsi pencegahan, penanggulangan dan perlindungan dari bahaya bencana sosial.
- (4) Uraian tugas Tim Penanggulangan Bencana Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan tim penanggulangan bencana sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mengkaji upaya pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya bencana sosial secara terpadu yang tepat untuk diterapkan di Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan penanggulangan bahaya penanggulangan bencana sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan perlindungan bahaya penanggulangan bencana sosial secara terpadu;
 - e. mengembangkan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan

- perlindungan bahaya bencana sosial secara terpadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. membina peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan bencana sosial;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tim penanggulangan bencana sosial; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim didukung dengan fasilitas berupa alat penyelamatan, alat kesehatan, obat-obatan dan kendaraan operasional dan/atau ambulans.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Atasan langsung anggota tim satgas taruna bencana secara berjenjang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satgas taruna bencana.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin agar pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Atasan langsung secara berjenjang dapat menegur anggota tim apabila tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai tata kerja yang telah ditetapkan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan satgas taruna terpadu sebagai salah satu unsur penilaian kinerja SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dalam bentuk laporan bulanan dan Survey Kepuasan Masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan penyempurnaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu.

BAB IX PENGKAJIAN ULANG DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat melakukan pengkajian ulang pembentukan Satgas Taruna Terpadu sepanjang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penyempurnaan pembentukan Satgas Taruna Terpadu menjadi perubahan pembentukan Satgas Taruna Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satgas Taruna Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Untuk mendukung kinerja kegiatan Satgas taruna terpadu, unsur-unsur di dalamnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 4 Feb 2016

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Feb 2016



Keterangan Lambang :

1. Bendungan beserta tiang-tiang listriknya berwarna hijau, melukiskan Bendungan Saddang dan pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA) yang menjadi ciri khas Kabupaten Pinrang. Dahulu tenaga listrik hanya Pusat Tenaga Listrik Teppo. Namun sekarang, bertambah dengan beroperasinya PLTA Bakaru. Warna hijau mengandung arti bahwa Bendungan Saddang dan pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA) telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pinrang dan sekitarnya.
2. Sayap berwarna kuning emas bergaris merah melukiskan ketangkasan, kecepatan, kesiagaan, keberanian dan kemampuan Satgas Taruna untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas.
3. Perisai berwarna kuning emas bergaris merah melukiskan bahwa Satgas taruna berkomitmen untuk senantiasa bersiaga dalam melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang dari bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial secara terpadu.
4. Tulisan hitam di tengah perisai mengandung arti :
 - Satgas singkatan dari Satuan Tugas
 - 113 adalah nomor telpon darurat bencana Kabupaten Pinrang
 - Taruna berarti Tanggap Darurat Bencana

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI